Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Pengajuan Sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari sejak diterimanya keputusan /tanggapan tertulis dari atasan PPID

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan tersebut, ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi





bersifat final dan

mengikat



Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa , komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi ang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/ adjudikasi diselesaiakan paling lambat 100 hari kerja.



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi

Jika pada taha[mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi



Jika Pemohon informasi
puas atas keputusan
adjudikasi Komisi
Informasi, sengketa selesai